

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai perdagangan antar atau lintas negara, yang mencakup ekspor dan impor. Perdagangan internasional dibagi menjadi dua kategori, yakni perdagangan barang (fisik) dan perdagangan jasa. Perdagangan jasa antara lain, terdiri dari biaya perjalanan (*travel*), asuransi, pembayaran bunga, dan *remittance*.¹ Seiring globalisasi yang semakin maju perdagangan menjadi salah satu unsur penting dalam perekonomian banyak negara, dengan begitu tidak dapat dihindari lagi bahwa liberalisasi perekonomian semakin tampak gencar dilakukan dalam segala bidang di dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya WTO, APEC, G-20 dan hubungan baik bilateral maupun multilateral. Hal ini merupakan gejala liberalisasi perekonomian, lebih khususnya dapat dikatakan liberalisasi perdagangan.

Perdagangan dunia telah mengalami ekspansi besar-besaran selama tiga dekade terakhir ini. Perubahan teknologi dalam bidang transportasi dan komunikasi, keuangan dunia dan sistem perdagangan yang lebih

¹ Tulus tambunan, *perdagangan internasional dan neraca pembayaran*, LP3ES, PT Pustaka LP3ES Indonesia anggota IKAPI, Jakarta, Bab 1 halaman 1.

terbuka telah mendorong peningkatan pendapatan negara-negara di berbagai kawasan. Dapat dilihat bahwa beberapa negara kemajuan ekonominya terhambat karena mengabaikan dukungan perdagangan dan pengaruh dari luar negeri. Dalam dua dekade terakhir ini hampir seluruh negara sepakat bahwa mereka harus mendapatkan keuntungan dari meningkatnya globalisasi sebagai suatu cara untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi domestik secara optimal.¹

Namun walaupun liberalisasi perdagangan sudah gencar dilaksanakan banyak negara tetapi dalam realisasinya banyak terdapat hambatan-hambatan perdagangan yang menghalangi kebebasan satu negara terhadap negara lain dalam kegiatan perdagangannya. Hal ini dikarenakan adanya liberalisasi politik ekonomi dari masing-masing negara, dimana setiap negara pada hakikatnya memiliki politik yang berlandaskan pada perlindungan terhadap “kepentingan nasionalnya” (*Nasional Interest*), yang secara umum tindakan tersebut bergerak antara dua pola yang dikenal dengan pola liberalisasi dan pola proteksi.² Pola proteksi yang berbeda antar negara inilah yang menimbulkan adanya hambatan perdagangan yang terdiri atas hambatan Tarif seperti penerapan pajak masuk barang ekspor maupun impor yang terlalu tinggi, serta hambatan non tarif seperti adanya regulasi dari setiap negara yang terlalu ketat terkait kriteria masuknya barang impor ke dalam wilayah suatu negara. Hal ini membuat hubungan antar

¹ Ratya Anindita / Michael R. Reed, *Bisnis Dan Perdagangan Internasional*, Andi Offset, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2008, Hlm 1.

² Amir MS, *Ekspor Impor Teori Dan Penerapannya*, LPPM dengan PT Pustaka Binaman Pressindo, cetakan ke empat, Jakarta, 1993, Hlm 4.

negara khususnya dalam hal perdagangan menjadi terhambat dan tidak adanya kebebasan pasar.

Pada dasarnya hambatan perdagangan dapat dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu *pertama*, dan yang paling jelas adalah tindakan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara seperti tarif, kuota, aturan bea masuk, perizinan impor, dan practices seperti pengujian dan sertifikasi. *Kedua*, peraturan internal dan praktek yang memiliki sifat proteksi seperti peraturan yang berkaitan dengan produk dan jasa mencakup pendistribusian serta penjualan produk dan jasa, subsidi, monopoli perdagangan oleh negara, kebijakan pengadaan pemerintah, standar teknis persyaratan, serta langkah-langkah keselamatan serta kesehatan. *Ketiga*, terkait praktik bisnis swasta dan adat istiadat meliputi pembatasan praktik bisnis, sosial, serta perbedaan budaya yang mempengaruhi perilaku bisnis, dan preferensi konsumen. *Keempat*, terkait hambatan yang berasal dari karakteristik dan struktur ekonomi dari negara pengimpor, seperti kebijakan pemerintah atas kredit dan investasi, kebijakan industrial, dan kebijakan ekonomi makro, contohnya mendorong penghematan dan mengurangi konsumsi.¹

Tidak semua hambatan diatas dapat diatasi oleh organisasi internasional dalam perdagangan seperti WTO (World Trade Organization). Hal tersebut dikarenakan WTO hanya bersifat sebagai organisasi internasional saja yang hanya berfokus pada kendala perdagangan yang eksplisit dan jelas yang dikenakan oleh

¹ Mitsuo matsushita, Thomas J. Schoenbaum, Petros C.Mavroidis, *The World Trade Organization, Law, Practice, And Policy*, second edition, Oxford University Press, Hlm 258-259.

pemerintahan, seperti tarif, kuota, dan regulasi bea cukai dan praktik.² Tarif dalam hambatan adalah pajak yang dikenakan terhadap barang-barang impor. Ada tiga tipe tarif yaitu: Ad-valorem (sesuai dengan harga), specific, mixed. Ad-valorem tarif yaitu suatu pajak yang dikenakan berdasarkan persentasi nilai dari barang yang di impor. Specific yaitu, pajak tetap yang dikenakan per barang yang di impor. Mixed (campuran) yaitu, gabungan antara aspek tarif ad-valorem dan specific.³ Ada juga tingkat tarif kuota atau tarif kuota dimana tingkatan tarif bervariasi sesuai dengan jumlah produk yang telah diimpor kenegara itu.

Efek tarif berpengaruh terhadap kuantitas impor dan menggerakkan pasar dalam negeri lebih dekat dengan perdagangan tanpa keseimbangan. Karena tarif meningkatkan harga produk impor dalam negeri, maka penjual dalam negeri diuntungkan dan pembeli dalam negeri rugi. Untuk menentukan total efek kesejahteraan dari tarif, perlu untuk ditambahkan; *pertama*, perubahan surplus konsumen, yang biasanya selalu negatif; *kedua*, perubahan surplus produsen, yang biasanya selalu positif; *ketiga*, perubahan pendapatan pemerintah, yang biasanya positif. Perhitungan ini biasanya selalu menghasilkan angka negatif, yang merupakan “*deadweight loss*” dari sebuah tarif. Walaupun dalam hambatan tarif ini telah ada negosiasi tarif seperti yang tertuang dalam pasal XXVIII bis GATT 1994, dimana anggota WTO dianjurkan untuk melakukan penurunan bea masuk

² *Ibid*, Hlm 259

³ *Ibid*, Hlm 259

untuk meningkatkan akses pasar, namun demikian, tarif merupakan hambatan terpenting bagi perdagangan internasional.⁴

Selain hambatan tarif terdapat pula hambatan kuantitatif (*quantitative restrictions*) yaitu aturan yang membatasi jumlah (kuantitas) atas sebuah barang yang akan diimpor atau diekspor. Hambatan kuantitatif dapat berbentuk kuota tetapi dapat pula berbentuk larangan impor atau ekspor secara umum.⁵ Kuota (Quotas) adalah pembatasan jumlah terhadap impor maupun ekspor. Tidak seperti tarif, ketika batas kuantitas yang ditentukan tercapai, maka unit seterusnya akan dilarang. Kuota selalu dinyatakan dalam istilah unit produk bukan dalam istilah nilainya, serta biasanya ditetapkan dalam tahunan.

Kuota impor, sejauh ini merupakan jenis yang paling umum, yang merupakan hambatan perdagangan yang sangat berpengaruh, karena membatasi pasokan barang-barang impor yang biasanya lebih murah, memungkinkan penjualan yang lebih terhadap barang-barang dalam negeri. Dengan demikian akan meningkatkan harga keseluruhan terhadap konsumen. Berapa besarnya harga yang melebihi harga pasar dunia yang lebih rendah tergantung pada ketatnya kuota dan tentunya kondisi pasar.⁶

Pada dasarnya perbedaan pada tarif dan kuota ini yakni, jika tarif akan menimbulkan pendapatan bagi negara yang mengimpor, sedangkan kuota impor

⁴ Peter Van Den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaldi, Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization), edisi pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, Hlm26.

⁵ *Ibid*, Hlm31

⁶ Mitsuo matsushita, Thomas J. Schoenbaum, Petros C.Mavroidis, *The World Trade Organization, Law, Practice, And Policy*, second edition, Oxford University Press, Hlm 269-270

menimbulkan pendapatan bagi produsen asing. Hambatan berikutnya adalah State-trading enterprises.

State-trading enterprises atau yang sering disebut dengan perusahaan BUMN sering disebut dengan “antar muka” dalam permasalahan perdagangan internasional. Hal ini mengacu pada prinsip didirikannya GATT/WTO yakni prinsip-prinsip perdagangan bebas di pasar bebas, perdagangan negara dapat dengan mudah mengganggu atau mengambil keuntungan terhadap hal ini dengan memiringkan arus perdagangan. Contohnya monopoli negara dapat menimbulkan diskriminasi terhadap pasar-pasar dari negara yang berbeda, mengadopsi harga buatan untuk menggantikan tarif, mengadopsi kuota impor dan ekspor, dan menjamin perlakuan yang lebih baik terhadap produk dalam negeri dengan mengadopsi peraturan apapun yang diinginkan untuk distribusi impor dan penjualan. Perdagangan negara dengan cara ini dapat menumbangkan konsesi perdagangan normal dalam bentuk penurunan tarif.⁷

Berikutnya adalah Technical Barriers to Trade (Hambatan teknik dalam perdagangan). Setiap negara pastinya memberlakukan aturan teknis, aturan teknis merupakan persyaratan bahwa karakteristik produk haruslah sesuai. Aturan teknis dapat menjadi hambatan perdagangan karena 3 alasan, *pertama*, peraturan tersebut tidak realistis atau tidak masuk akal, *Kedua*, meskipun aturan individual tersebut masuk akal namun dengan jumlah yang terlalu banyak maka akan menjadi hambatan perdagangan bagi perusahaan swasta yang ingin menjual produk mereka di banyak negara yang berbeda. *Ketiga*, prosedur verifikasi terhadap

⁷ *Ibid*, Hlm275

aturan teknis dapat menjadi hambatan perdagangan sebab baik dari sifat pengujian dan sertifikasi atau proliferasi prosedur pengujian di banyak negara yang berbeda.⁸

Terhadap hambatan-hambatan tersebut, sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara telah melakukan upaya untuk mengatasinya seperti yang diketahui dengan pembentukan organisasi regional yang disebut dengan ASEAN (Association of southeast asian nasion). Tujuan utama pembentukan ASEAN lebih di utamakan dalam pengembangan pertumbuhan ekonomi dalam kawasan ekonomi regional, wujud kesepakatan negara anggota ASEAN antara lain dengan terbentuk nya ASEAN Free Trade Area (AFTA).

ASEAN Free Trade Area (AFTA) adalah wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya.⁹ AFTA lahir pada pertemuan ASEAN summit yang ke empat di Singapura 1992 dengan agenda pengumuman pembentukan AFTA untuk jangka waktu 15 tahun. Pengurangan hambatan dalam AFTA tertuang dalam Skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA), yang merupakan suatu tujuan untuk merealisasikan AFTA melalui adanya penurunan tarif menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif serta hambatan-hambatan nontarif lainnya, serta adanya

⁸ *Ibid*, Hlm278

⁹ <http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA> diakses pada tanggal 7 Oktober 2015 Pukul 12.45 WIB

penghapusan terhadap seluruh bea masuk impor barang terhadap Brunei Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura dan Thailand, dan bagi Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015.¹⁰

Sekalipun demikian bukan berarti bahwa pelaksanaan AFTA untuk mengurangi hambatan-hambatan perdagangan tanpa masalah. Pada faktanya tidak semua negara bersedia membuka pintu bagi perdagangan bebas yang seluas-luasnya. Pertimbangan politik dalam negeri masih sangat kuat melindungi kepentingan industri dalam negeri. Sebagai salah satu buktinya yakni “Indonesia dan Malaysia beranggapan bahwa perdagangan bebas akan merugikan pengusaha pribumi yang notabennya membutuhkan payung perlindungan politik dari pemerintah, serta beras dan gula adalah kebutuhan pokok bagi Indonesia, Malaysia, Philipina yang faktanya pemerintah masing-masing masih memerlukan campur tangan dalam penetapan tarif bea masuk beras dan gula”.¹¹ Dengan demikian hambatan-hambatan dalam perdagangan masih ada walaupun AFTA telah di bentuk. Hal ini dikarenakan negra-negara anggota masih menetapkan tarif bea masuk yang tinggi terhadap produk-produk tertentu.

Melihat hambatan-hambatan dalam perdagangan masih terlalu banyak maka ASEAN kembali mendeklarasikan langkah-langkah baru dalam mengurangi hambatan-hambatan perdagangan tersebut yakni dengan melahirkan ASEAN Economic Community (AEC) yang terbentuk pada pertemuan puncak ASEAN di

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Bambang Cipto, *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara (Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, Dan Masa Depan*, cetakan 1 2007, cetakan 2 2010, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm 246.

Bali pada tahun 2003. Tujuan AEC secara garis besar adalah untuk membuat Asia Tenggara menjadi basis pasar tunggal dan basis produksi, dengan perwujudan bahwa semua hambatan perdagangan akan diliberalisasikan serta pembebasan arus perdagangan atas tarif bea masuk yang merupakan hambatan perdagangan dan proteksionisme.

Dalam hal untuk mengetahui dan memahami hambatan-hambatan, langkah-langkah pengurangan hambatan, serta bentuk-bentuk pengurangan hambatan perdagangan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian yang dituangkan dalam Skripsi dengan judul “ PENGURANGAN HAMBATAN PERDAGANGAN DALAM KERANGKA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah diatas, dalam hal ini penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hambatan perdagangan internasional di kawasan ASEAN sebelum berlakunya ASEAN Economic Community?
2. Bagaimanakah pengurangan hambatan perdagangan internasional dalam era ASEAN Economic Community?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas Latar Belakang dan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan perdagangan yang terjadi sebelum berlakunya ASEAN Economic Community.
2. Untuk mempelajari dan mengkaji pengurangan hambatan perdagangan yang akan diberlakukan dalam ASEAN Economic Community.

D. Kerangka Pemikiran

a. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan kegiatan dalam bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh penduduk negara satu dengan penduduk negara lainnya. Penduduk dalam hal ini dapat berupa antar individu, individu dengan pemerintah suatu negara dan pemerintah dengan pemerintah lain masing-masing negara. Tidak dapat di pungkiri bahwa perdagangan internasional merupakan faktor dalam peningkatan GDP suatu negara, meskipun perdagangan internasional telah dilaksanakan sejak ribuan tahun yang lalu namun dampak dari perdagangan internasional barulah terasa dalam beberapa abad belakangan ini dengan dampak yang sangat signifikan baik dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.¹²

Huala adolf dalam bukunya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar yang

¹² N.Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, Hlm125-126

didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing negara. Adapun motifnya adalah memperoleh manfaat perdagangan atau *gains off trade*.¹³

b. Liberalisasi Perdagangan

Wahyu Pratomo dalam bukunya, *Kerja sama perdagangan internasional: peluang dan tantangan bagi Indonesia*, mengatakan bahwa Liberalisasi perdagangan atau yang sering disebut dengan slogan pasar bebas, perdagangan bebas dan sebagainya, muncul seiring dengan perkembangan transaksi internasional yang dimulai di negara-negara Eropa, Asia dan juga Afrika.¹⁴ Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan kebebasan dan sumber-sumber yang diperlukan bagi perusahaan secara maksimal untuk beroperasi. Selain itu liberalisasi perdagangan juga bermaksud untuk mengurangi campur tangan dari pemerintah terhadap kegiatan ekonomi. Seperti diketahui dalam sejarahnya bahwa pada jaman merkantilisme, seorang ilmuan Thomas Mun dalam bukunya *England's Treasure by Foreign*, mengatakan bahwa nilai ekspor ke luar negeri haruslah lebih besar dibandingkan dengan nilai impor oleh negara yang bersangkutan dalam bidang perdagangan, hal ini merupakan jalan yang biasa dilakukan untuk meningkatkan kekayaan negara¹⁵. Sedangkan dalam era klasik Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into Nature and Causes of the Wealth of Nations*, atau yang disingkat dengan *Wealth of Nations*, mengatakan bahwa persaingan, perdagangan bebas, dan

¹³ Huala adolf, *op.cit*, Hlm 1.

¹⁴ Wahyu Pratomo, *op.cit.*, hlm.17-18

¹⁵ *Ibid*, Hlm18

spesialisai dalam negeri suatu negara yang dikehendaki maka harus pula berlaku dalam hal hubungan antar negara. dengan begitu semua negara sebaiknya lebih fokus dan mengutamakan komoditi-komoditi yang diunggulkannya secara absolut dan mengimpor komoditi yang lainnya.¹⁶ Hal ini berbeda dengan pendapat dari David Ricardo dalam bukunya *The Principles of Political Economy and Taxation (1817)*, beliau mengatakan bahwa perdagangan internasional akan memberikan suatu manfaat satu negara dengan negara lainnya apabila suatu negara tidak mempunyai suatu keunggulan absolut atau komoditi tetapi cukup dengan keunggulan komparatif saja yakni perbedaan harga komoditi antara satu negara dengan negara lainnya.¹⁷

Pemberlakuan perdagangan bebas yang terjadi saat ini tidak dapat dipungkiri merupakan pengembangan dari teori-teori klasik di atas dan pengaruh teori tersebut sangatlah besar terhadap konsep perdagangan yang ada pada saat ini. Atas dasar teori di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan liberalisasi perdagangan adalah suatu kebijakan untuk mengurangi bahkan menghilangkan segala hambatan-hambatan yang terdapat dalam perdagangan internasional hal ini bertujuan untuk agar memperlancar laju barang dan jasa.¹⁸ Hal ini berarti dalam perdagangan bebas harus terlepas dari segala hambatan-hambatan yang memberatkan dalam perdagangan antar negara.

¹⁶ *Ibid*, hlm.18

¹⁷ Andreas Limongan, *Perdagangan Internasional dan ngunanKemiskinan*
<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/05/24/0015.html> Diakses 11 oktober 2015.

¹⁸ Modul matakuliah perdagangan internasional, Agribisnis UNPAD

Agenda utama liberalisasi perdagangan adalah untuk mengurangi hambatan-hambatan (*trade barriers*) baik dalam bidang jasa, barang, hak kekayaan intelektual dan juga investasi. Pada dasarnya pola perdagangan internasional dengan unsur liberalisasi perdagangan menjadi sangat rentan pada perpolitikan oleh unsur pemerintahan. Lembaga pemerintahan adalah lembaga politik yang dapat dipengaruhi bahkan di dominasi oleh kelompok politik yang dapat mendesak kepentingannya dengan mengurangi kebebasan perdagangan internasional.¹⁹ Adapun alasan-alasan dalam hambatan perdagangan antaralain bahwa beberapa negara merasakan bahwa terhadap barang-barang tertentu perlu adanya proteksi terhadap persaingan internasional dengan alasan semata-mata untuk keamanan nasional negara. Salah satunya adalah dalam bidang pangan yang merupakan komoditas penting untuk pangan nasional. pemerintah juga sering merasakan bahwa swamsembada (*self sufficiency*) sangatlah penting dan oleh karenanya produsen domestik sebaiknya tidak diarahkan kepada usaha yang bersaing secara internasional. Hal lain juga terkait atas alasan memproteksi bisnis yang baru berkembang selama fase kritis, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih efisien untuk memberikan subsidi produsen melalui pembayaran langsung daripada melakukan distorsi harga melalui hambatan perdagangan²⁰. Alasan lainnya adalah

¹⁹ Gunarto suhardi, *Perdagangan Internasional Untuk Kemakmuran Bersama*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2006, Hlm 16.

²⁰ Ratya Anindita Dan Michael R. Reed, *Bisnis Dan Perdagangan Internasional*, Andi, CV.Andi Off Set, Yogyakarta, 2008, Hlm 32.

pengusaha dan petani haruslah diproteksi oleh pemerintah dari persaingan impor serta mendukung sepenuhnya karena memiliki kekuatan politik. Intinya pemerintah mendapatkan lebih banyak keuntungan untuk setiap unit tambahan kesejahteraan untuk produsen dibanding ke konsumen.²¹ Hal tersebut diatas dapat dikatakan sebagai alasan hambatan Proteksionisme suatu negara. Implikasinya atas alasan-alasan diatas pemerintah dapat menetapkan tarif yang tinggi, dapat menentukan hambatan non-tarif, dan memberikan subsidi agar industri dalam negeri terlindungi. Dengan demikian maka batas-batas negara adalah hal yang menentukan sehingga cita-cita kearah teriptanya pasar yang menyatu atau yang mengglobal selalu saja masih terancam menjadi pasar yang terbagi-bagi dan tidak slaing berhubungan, aliran barang hasil produksi suatu negarapun baik itu barang hasil pertanian maupun manufakturing sewaktu-waktu dapat terhambat dan tidak sampai ke konsumen yang memerlukannya di negara lainnya. Sebagai akibatnya peningkatan kemakmuran bersama tidak mudah dicapai dan potensi produksi berbagai barang tersebut terbuang percuma.²²

c. Hambatan

Hambatan perdagangan dapat dikelompokan menjadi empat kategori yaitu *pertama*, dan yang paling jelas adalah tindakan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara seperti tarif,

²¹ *Ibid*

²² Gunarto suhardi, *Perdagangan Internasional Untuk Kemakmuran Bersama*, Universitas Atma Jaya , Yogyakarta, 2006, Hlm 16-17.

kuota, aturan bea masuk, perizinan impor, dan practices seperti pengujian dan sertifikasi. *Kedua*, peraturan internal dan praktek yang memiliki sifat proteksi seperti peraturan yang berkaitan dengan produk dan jasa mencakup pendistribusian serta penjualan produk dan jasa, subsidi, monopoli perdagangan oleh negara, kebijakan pengadaan pemerintah, standart teknis persyaratan, serta langkah-langkah keselamatan serta kesehatan. *Ketiga*, terkait praktik bisnis swasta dan adat istiadat meliputi pembatasan praktik bisnis, sosial, serta perbedaan budaya yang mempengaruhi perilaku bisnis, dan preferensi konsumen. *Keempat*, terkait hambatan yang berasal dari karakteristik dan struktur ekonomi dari negara pengimpor, seperti kebijakan pemerintah atas kredit dan investasi, kebijakan industrial, dan kebijakan ekonomi makro, contohnya mendorong penghematan dan mengurangi konsumsi.²³ Adapun hambatan perdagangan yang paling umum dan jelas dapat dibedakan menjadi dua yakni hambatan tarif dan hambatan nontarif :

a) Tarif

Tarif atau bea masuk dapat diartikan sebagai pembebanan atas suatu barang melewati batas negara. Pembebanan tarif impor menyebabkan harga produk impor menjadi lebih tinggi.²⁴

²³ Mitsuo matsushita, Thomas J. Schoenbaum, Petros C.Mavroidis, *The World Trade Organization, Law, Practice, And Policy*, second edition, Oxford University Press, Hlm 258-259.

²⁴ <http://www.bukupedia.net/2015/09/hambatan-perdagangan-internasional-tarif.html>, diakses pada tanggal 12 oktober 2015.

Berdasarkan tujuannya tarif dapat dibedakan menjadi tarif proteksi dan tarif revenue, berdasarkan tujuan tersebut fungsi tarif bea masuk yaitu untuk fungsi *regulend, budgeter, dan pemerataan*.²⁵

b) Kuota

Kindleberger dan Lindert (1978), mengatakan batasan kuota berupa “*a limit on the total quantity of imports allowed in to a country each year*”, yang berarti bahwa kuota adalah hambatan nontarif dalam membatasi masuknya impor barang dan jasa.²⁶

c) State-trading enterprises

Adalah perusahaan BUMN yang dapat mengganggu dan mengambil keuntungan dari prinsip-prinsip pasar bebas dalam GATT/WTO dengan cara memiringkan arus pasar.²⁷

d) Technical barriers to trade (Hambatan teknik dalam perdagangan)

Setiap negara pastinya memberlakukan aturan teknis, aturan teknis merupakan persyaratan bahwa karakteristik product haruslah sesuai. Aturan teknis dapat menjadi hambatan perdagangan karena 3 alasan, pertama, peraturan tersebut tidak realistis atau tidak masuk akal. Kedua, meskipun aturan individual tersebut masuk akal namun dengan jumlah yang terlalu banyak maka akan menjadi hambatan perdagangan bagi perusahaan swasta yang ingin menjual produk mereka di banyak negara yang berbeda. Ketiga, prosedur verifikasi terhadap aturan teknis dapat

²⁵ Gatoet S. Hardono, Handewi P., S. Rahman, dan Sri H. Suhartini, *Liberalisasi Perdagangan : Sisi Teori, Dampak Empiris, dan Perspektif Ketahanan Pangan*, Journal.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Mitsuo Matsushita, Thomas J. Schoenbaum, Petros C. Mavroidis, *The World Trade Organization, Law, Practice, And Policy*, second edition, Oxford University Press, Hlm 275

menjadi hambatan perdagangan sebab baik dari sifat pengujian dan sertifikasi atau proliferasi prosedur pengujian di banyak negara yang berbeda.²⁸

Dari hambatan-hambatan diatas terdapat hambatan-hambatan non-tarif lainnya antara lain, hambatan teknis dalam perdagangan barang dan tindakan sanitasi serta phitosanitasi, kurangnya transparansi regulasi nasional, penerapan hukum dan regulasi perdagangan yang tidak adil dan subjektif, dan prosedur dan formalitas pajak.²⁹ Perluasan liberalisasi perdagangan (perekonomian) di dunia dalam hal mengurangi hambatan telah tampak dengan dimulainya dibentuknya General Agreement On Tariff And Trade (GATT). Tujuan pembentukan GATT adalah untuk menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja dan iklim perdagangan yang sehat. Dalam mencapai tujuan tersebut sistem perdagangan internasional yang diterapkan GATT adalah sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia.³⁰

Dalam preambulnya ada 4 tujuan penting GATT:

1) Meningkatkan taraf hidup umat manusia

²⁸ Ibid, Hlm 278

²⁹ Peter Van Den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaldi, Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, Hlm33

³⁰ Oliver Long, *Law And Its Limitations In The GATT Multilateral Trade System*, (Martinus Nijhoff Publishers), Hlm. 101.

- 2) Meningkatkan kesempatan kerja
- 3) Meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia dan
- 4) Meningkatkan produksi dan tukar menukar barang³¹

World Trade Organization (WTO) merupakan satu-satunya organisasi internasional yang khusus mengatur terkait perdagangan internasional. Pendirian WTO merupakan tindak lanjut dari GATT dan juga berawal dari negosiasi dalam “*Uruguay Round*”, pokok prinsip dalam pembentukan WTO adalah pengupayaan keterbukaan wilayah, penerapan prinsip MFN (Most Favored Nation), dan larangan diskriminasi antar sesama anggota, serta transparansi atas segala kegiatannya. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional dengan pengecualian yang patut atau fleksibilitas yang memadai, dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang bersamaan, keterbukaan pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai dan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setiap negara anggota.³²

³¹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, cetakan ke 5, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm 97-98.

³²

<http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=13&P=Multilateral&I=id>, diakses pada tanggal 12 oktober 2015.

d. Asean Economic Community (AEC)

AEC lahir atas dasar perkembangan dari organisasi regional di Asia Tenggara yaitu Association Of South East Asian Nations (ASEAN). Asean lahir atas dasar adanya kepentingan serta kesamaan rumpun budaya dan bahasa, dengan begitu diharapkan atas dasar kesamaan-kesamaan tersebut kawasan Asia tenggara dapat saling bekerja sama dalam hal meningkatkan taraf perekonomian bangsa di Asia Tenggara.³³

Seiring perkembangannya, dimana tuntutan akan perdagangan yang bebas semakin besar maka ASEAN sendiri telah membentuk suatu kesepakatan dalam hal mengurangi hambatan-hambatan perdagangan di kawasan Asia Tenggara, hal ini merujuk pada adanya persetujuan perdagangan khusus (Preferential Trade Agreements-PTA), yang merupakan perkembangan dari liberalisasi perdagangan yang di buat oleh GATT sejak tahun 1946. PTA mempunyai dua bentuk yaitu:

- 1) *Free Trade Area*, FTA yang terkenal yakni North American Free Trade Agreements (NAFTA).
- 2) *Customs Union*, yang paling terkenal adalah *Uni Eropa* (UE)

³³ T. May Rudy, Administrasi Dan Organisasi Internasional, Aditama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm 94-95.

Sedangkan di kawasan Asia Tenggara dikenal dengan AFTA (*Asean Free Trade Area*) dan di Asia Pasifik Ada APEC (*Asia Pasific Economic Coorporation*).³⁴

Asean Free Trade Area lahir sebagai kesepakatan anggota Asean dalam membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dengan maksud untuk meningkatkan daya saing ekonomi serta menjadikan Asean sebagai basis produksi dunia, persetujuan AFTA dilakukan melalui mekanisme *The Common Effective preferential Tariff (CEPT)*³⁵. Adapun tujuan dari terbentuknya AFTA yaitu:

- a) Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global.
- b) Menarik lebih banyak *Foreign Direct Investment (FDI)*.
- c) Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN (*intra-ASEAN Trade*).³⁶

Walaupun AFTA telah terbentuk dengan maksud untuk memajukan integrasi perekonomian ASEAN serta dalam rangka mengurangi hambatan-hambatan perdagangan namun ASEAN telah mendeklarasikan langkah lebih maju lagi yakni dengan membentuk Asean Economi Community (AEC), AEC adalah satu

³⁴ Ratya Anindita Dan Michael R. Reed, *Bisnis Dan Perdagangan Internasional*, Andi, CV. Andi Off Set, Yogyakarta, 2008, Hlm 83.

³⁵ *Ibid*, Hlm 95.

³⁶ <http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA>, diakses pada tanggal 12 oktober 2015.

dari tiga pilar utama ASEAN community (terdiri dari ASEAN Security community, ASEAN Economic Community, dan ASEAN Socio-cultural Community). AEC diharapkan akan menjadi dasar bagi perdagangan barang, jasa, investasi, teknologi, dan sumber daya manusia antarnegara ASEAN.³⁷ AEC mempunyai empat karakteristik yaitu:

- 1) Pasar tunggal dan basis produksi
- 2) Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi
- 3) Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata
- 4) Kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global

Semua ketentuan-ketentuan AEC tercantum dalam AEC Blue Print, sebagai pedoman negara-negara anggota dalam menjalankan ketentuan AEC.³⁸

Selain itu AEC juga terbentuk atas dasar reaksi ASEAN terhadap agresifitas Cina dan India yang sangat efektif dalam menarik investasi asing langsung (FDI). Disamping itu Cina dan India yang berpenduduk lebih dari satu setengah milyar manusia jelas jauh lebih menarik investor barat daripada ASEAN. AEC

³⁷ Bambang Cipto, *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, Hlm 247.

³⁸ Denis Hew, "Southeast Asian Economies: Toward Recovery And Deeper Integration", *Southeast Asian Affairs 2005*, Singapore: ISEAS, 2005, Hlm 55.

sangat diharapkan akan membuat ASEAN mampu menarik kembali investasi asing langsung yang mulai mengarah ke kedua negara raksasa tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dengan menggunakan object kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, jurnal, serta peraturan-peraturan yang memiliki korelasi terhadap permasalahan yang di bahas, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (library research).³⁹

2. Fokus Penulisan

Yang menjadi fokus penulisan dalam penelitian ini adalah: Pengurangan Hambatan Perdagangan Dalam Kerangka ASEAN Economic Community (AEC).

3. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer dapat berupa General Agreement on Tariff and Trade, *Common Effective Preferential Tariff Scheme (the CEPT-AFTA)*, *ASEAN Economic Community*

³⁹ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.

Blueprint (AEC Blueprint), serta data yang diperoleh dari media elektronik, media cetak maupun internet.

- b. Bahan hukum Sekunder adalah buku, jurnal, hasil penelitian terkait dengan hambatan perdagangan dalam kerangka masyarakat ekonomi ASEAN.

4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yakni melalui :

Studi pustaka yaitu dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum serta bahan-bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

5. Pendekatan Yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan karena penulisan ini mengkaji regulasi-regulasi yang ada pada ASEAN dan organisasi-organisasi perdagangan internasional yang lainnya, seperti AEC blueprint, aturan perdagangan dalam GATT/WTO, serta penulisan ini juga mengkaji jurnal-jurnal dan buku-buku yang terkait dengan topik yang sedang dibahas.

6. Pengolahan dan Analisis bahan-bahan Hukum

Bahan hukum baik itu berupa bahan hukum primer maupun sekunder yang berhubungan dengan aspek hukum Asean Economic Community dalam rangka pengurangan hambatan dalam perdagangan dikawasan Asia Tenggara, bahan ini dianalisis dan dijelaskan serta diuraikan tidak dengan menggunakan angka-angka tetapi dengan kalimat yang disusun secara logis, kegiatan analisis kualitatif sebagaimana diungkapkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, melibatkan kegiatan reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan.⁴⁰

7. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini dibagi kedalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Pada Bab I tentang Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian ini secara garis besarnya.

⁴⁰ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi), UI Press, Jakarta.

Dalam bab II tentang Tinjauan pustaka Tentang Hambatan Liberalisasi Perdagangan, ASEAN Economic Community berisi tentang tinjauan pustaka yang akan menguraikan teori-teori yang memiliki hubungan dengan masalah yang di bahas. Teori-teori terkait perdagangan dan ASEAN Economic Community digunakan untuk mendasari penganalisisan masalah. Pada bab ini terdiri dari sub bab, sub bab A akan membahas hambatan dalam liberalisasi perdagangan yang akan diuraikan dalam penjelasan mengenai pengertian konsep liberalisasi perdagangan, perkembangan liberalisasi perdagangan, kelebihan dan kekurangan liberalisasi perdagangan. Sub bab B tentang sejarah GATT dan WTO, struktur organisasi dan fungsi WTO, aturan hukum perdagangan dalam uruguay round WTO. Sub bab C terkait tentang tujuan dan prinsip ASEAN, struktur organisasi ASEAN. Sub bab D terkait tentang konsep AFTA, prinsip-prinsip AFTA, fungsi AFTA, konsep cetak biru AEC. Sub bab E tentang AEC dalam perspektif islam.

Pada Bab III tentang Wujud Pengurangan Hambatan Perdagangan Dalam ASEAN Economic Community, pembahasan mengenai bagaimana konsep AEC dalam mengurangi hambatan-hambatan perdagangan di kawasan Asia Tenggara serta bagaimana wujud pengurangan tersebut sebagaimana tertuang dalam AEC Blue Print.

Pada Bab IV tentang Kesimpulan dan Saran adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran terkait pengurangan hambatan perdagangan dalam Asean Economic Community.

